



**PUTUSAN**

Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara:

**Haris bin Abd. Wahab**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail RT.005 RW.001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

**W. Syamsidar binti W. Abd. Hamid**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail RT.005 RW.001 Kelurahan Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn, tanggal 30 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1977, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/1-6/1977 tanggal 31 Oktober 1977;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Ranai Darat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Suryana binti Haris, umur 28 tahun;
- b. Saparudin bin Haris, umur 25 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Sikap dan perbuatan Termohon yang cemburu buta kepada Pemohon apabila Pemohon keluar rumah, padahal Pemohon sebagai orang yang dituakan di masyarakat sering bergaul dan pergi ke acara yang diundang oleh masyarakat setempat, bahkan ketika Pemohon pergi ke masjid Termohon mengatakan Pemohon bertemu dengan perempuan lain;
- b. Termohon tidak pernah lagi mau tidur sekamar dengan Pemohon, ketika ditanyakan kepada Termohon kenapa tidak mau tidur di kamar, Termohon mengatakan tidak enak tidur di kamar;
- c. Termohon sering marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2015 dikarenakan Pemohon merasa benci dengan sikap dan perbuatan Termohon seperti cemburuan yang berlebihan, tidak mau tidur bersama Pemohon dan marah-marah yang tidak jelas, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon namun masih sering pulang ke rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Haris bin Abd. Wahab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (W. Syamsidar binti W. Abd Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon dengan mediator hakim Kusnoto, SHI, MH, namun berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 28 Desember 2015, ternyata mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang tertutup untuk umum yang mana dalil dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Ranai Darat;
- Bahwa yang benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon cemburu, karena Pemohon pernah menelpon perempuan bernama Erni pada waktu subuh dan Termohon pernah melihat SMS dari perempuan lain di HP Pemohon yang mengatakan "Bang Haji dimana?";
- Bahwa Pemohon pernah menjumpai adik kandung Erni dan anak perempuan kandung Erni ketika terjadi keributan antara Erni dengan anak perempuannya;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau tidur sekamar dengan Pemohon, namun sebaliknya Termohon pernah mendekati Pemohon waktu tidur, tetapi Pemohon lari dan tidak mau;
- Bahwa benar Termohon suka marah karena Pemohon suka bohong dan masalah keluarga Pemohon tertutup dan tidak mau cerita kepada Termohon;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



- Bahwa Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon takut dikutuk Allah;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum (mutatis mutandis) di bawah ini;

- Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000 x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa bila benar-benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa sebetuk cincin emas seberat 5 gram dengan kadar emas 24 karat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dengan kadar emas 24 karat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Bahwa, tidak benar Pemohon ada hubungan dengan perempuan bernama Erni, memang benar Erni ada telpon Pemohon untuk minta tolong memimpin membacakan do'a;
- Bahwa, benar Pemohon pernah menjumpai adik kandung Erni dan anak perempuan Erni untuk menjelaskan bahwa Pemohon tidak ada hubungan dengan Erni;
- Bahwa, tidak benar Pemohon lari sewaktu tidur sekamar, namun karena Termohon sering marah-maraha, maka Pemohon tidak ada selera lagi dengan Termohon;

## Dalam Rekonsvansi:

- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi berupa nafkah, maskan dan kiswa selama masa iddah, Tergugat Rekonsvansi mengakui dan membenarkan akan kewajiban tersebut serta setuju untuk memberikan nafkah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, terhadap Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvansi, maka Tergugat Rekonsvansi mengakui dan membenarkannya akan tetapi Tergugat Rekonsvansi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa cincin emas 2 gram (23 karat);

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan tetap dengan gugatan rekonsvansinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Alat Bukti Surat

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/1-6/1997, tanggal 31 Oktober 1977, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Kepulauan Riau sekarang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103071109630003, tanggal 14-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (P.2);

## **B. Alat Bukti Saksi**

1. **H. Zahir bin Sabak**, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail RT.005 RW.001 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak kecil dan saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia, dan 2 (dua) orang anak masih hidup dan sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selalu diminta untuk membaca do'a sehingga Termohon cemburu dan mengatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, pernah 2 (dua) kali Termohon cemburu dengan perempuan lain yaitu pada tahun 2013 dan 2015, sedangkan setahu saksi Pemohon tidak pernah berselingkuh dan tidak pernah berjalan dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat antara Pemohon dan Termohon saling mendiamkan dan tidak tegur sapa pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2014 dan 2015;

- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 50 hari antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama karena Pemohon merasa sudah tidak suka dengan sikap Termohon yang mencurigai Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun cengkeh dan beberapa ekor sapi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

**2. Iskandar bin Kamis**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Imam H. Agus Salim RT.005 RW.002 Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia, dan 2 (dua) orang anak masih hidup dan sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonisnya Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selalu diminta untuk membaca do'a sehingga Termohon cemburu dan mengatakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Air Lakon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Ranai Darat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani yang mempunyai kebun cengkeh dan beberapa ekor sapi, disamping itu Pemohon juga sebagai Imam Masjid dan Ketua RT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan telah mencukupkan pembuktiannya sedangkan Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon berkesimpulan menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 1977 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H., (Hakim Pengadilan Agama Natuna), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan namun tetap tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon bahwa alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dikarenakan Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan telah menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah keterangan dari salah satu pihak dalam satu perkara dimana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan pihak lawan dan pengakuan tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim di dalam sidang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 Rbg pengakuan Termohon tersebut termasuk dalam pengakuan berklausul dan bernilai pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon di persidangan telah menyatakan mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini perkara perceraian dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan para pihak alasan tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 yang bermeterai cukup, dan telah

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazzagelen* serta fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon serta pengakuan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah sejak tanggal 31 Oktober 1977, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang hidup dan 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon memiliki sikap cemburu yang berlebihan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, antara Pemohon dan Termohon telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling mempercayai dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkarannya ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberi nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama menjalani masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga (3) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama tiga (3) bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Tergugat menyanggupi dan menyetujui;

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan ditemukan fakta bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah petani yang mempunyai kebun cengkeh dan beberapa ekor sapi dan juga imam masjid serta Ketua RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 5 (lima) gram dengan kadar emas 24 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi berupa cincin emas 5 (lima) gram dengan kadar emas 24 karat tersebut. Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi cincin emas 2 (dua) gram dengan kadar emas 23 karat, dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan serta kelayakan dengan memenuhi rasa keadilan serta kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan dapat dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Haris bin Abd. Wahab) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (W. Syamsidar binti W. Abd Hamid) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah, Maskan dan kiswah kepada Penggugat Konvensi/ Termohon Konvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah berupa sebetuk cincin emas seberat 2 (gram) dengan kadar emas 23 karat;

## Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Malem Puteh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Patrawan, S.H.I., dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

**Drs. MALEM PUTEH, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**AHMAD  
PATRAWAN, S.H.I.**

**SUBHI PANTONI, S.H.I.**

Panitera Sidang,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Drs. ISHAK

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                   |                |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan   | : Rp. 60.000,- |
| 4. | Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. | Materai           | : Rp. 6.000,-  |

**Jumlah**

-----  
**Rp. 151.000,-**  
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)